

# Tragedi Monumen Nasional Merupakan Cambuk Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Studi Kasus Sosial Kemasyarakatan)

**Yosef Moan Banda**

e-mail: [yosefmoan@gmail.com](mailto:yosefmoan@gmail.com)

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Flores

**ABSTRAK:** Menyadari bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dewasa ini banyak timbul penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan. Dan salah satunya ditandai dengan kerusuhan tragedi Monas tanggal 1 Juni 2008. Banyak kasus atau konflik terjadi di Indonesia karena, terkait hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, berorganisasi. Kebebasan memeluk agama dan keyakinan, masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Bab X A mulai dari pasal 28 a hingga pasal 28 j, dan pasal 29 tentang kebebasan beragama, termasuk orang-orang yang tidak puas dengan pembagian “kue kekuasaan”. Peneliti ini dalam bentuk kajian pustaka yang menelusuri masalah-masalah sosial kemasyarakatan dalam kehidupan. Metode yang digunakan dengan menganalisis berita-berita actual terkait konflik-konflik yang dipublikasikan pada media-media elektronik, maupun media cetak. Pancapaian dari penelitian ini adalah konflik dan kekerasan telah menodai bangsa Indonesia yang ditandai dengan kerusuhan Monas 1 Juni 2008. Konflik semacam ini dinamakan konflik terbuka, yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata. Sebagai negara demokrasi perbuatan Front Pembela Islam ( FPI ) tidak dibenarkan dengan tindakan main paksa, dan lebih menyedihkan yaitu penyerangan-penyerangan terhadap golongan-golongan yang tidak disukai, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Trauma dan kepedihan yang dialami di masa lampau, sering diremehkan pemerintah seperti pengalaman pribadi, dan pengalaman kolektif tentang kepedihan, kehilangan, kesakitan, dan kekerasan; ini sering menjadi penghalang dalam menangani konflik.

Kata Kunci : cambuk bagi NKRI, tragedi monas.

**ABSTRACT:** *Realizing that the State Unitary Republic of Indonesia (NKRI), today raised many social ills. And one of them marked by unrest Monas tragedy on June 1, 2008. Many of the cases or conflict occur in Indonesia, linked human rights, freedom of association. Freedom of religion and belief, each as stipulated in the 1945 Constitution Chapter X a from chapter satisfied with distribution of “cake of power”.*

*This research is conducted in the form of a literature review that explore issues of social in life. The method used to analyze news related to actual conflict published in the electronic media, as well as print media. Goals of this study is conflict and violence conflict is called open conflict, the conflict is rooted in and very real. As a democratic country acts Islamic Defenders Front (FPI) is not justified by the acts forced to play, and the more depressing that attacks on those groups that do not like, including the women and children who are innocent. Trauma and pain experienced in the past, governments often underestimated as experience personal and collective experience about pain, loss, pain, and violence; This is often an obstacle in dealing with conflicts.*

*Keywords: Monas tragedy, whips for the homeland.*

## PENDAHULUAN

Menyadari bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dewasa ini banyak timbul penyakit-penyakit sosial kemasyarakatan. Dan salah satunya ditandai dengan kerusuhan tragedi Monas tanggal 1 Juni 2008. Banyak kasus atau konflik terjadi di Indonesia karena, terkait hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, berorganisasi. Kebebasan memeluk agama dan keyakinan, masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Bab X A mulai dari pasal 28 a hingga pasal 28 j, dan pasal 29 tentang kebebasan beragama, termasuk orang-orang yang tidak puas dengan pembagian “kue kekuasaan”

Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Terjadinya kasus pada tanggal 1 juni 2008, antara Laskar Pembela Islam yang melakukan penyerangan terhadap aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan (AKKBB), sangat mencoreng Indonesia di mata Dunia Internasioanal. Bahkan akibat dari penyerangan tersebut sebanyak dua belas orang mengalami luka-luka. Penyerangan bukan hanya saja terjadi bagi kaum laki-laki melainkan juga perempuan dan anak-anak.

Dengan peristiwa tersebut, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera.

Konflik dan Kekerasan telah menodai bangsa Indonesia dimana Front pembela Islamn (FPI )mengumbar keberingasan pada tanggal 1 Juni 2008 yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Konflik dan kekerasan merupakan dua hal yang berbeda; dimana konflik adalah “ hubungan antara dua pihak atau lebih (individu/kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan” (S.N. Kartikasari; 2001. Ed). Sedangkan kekerasan “ meliputi tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau system yang menyebabkan kerusuhan secara fisik, mental, social dan lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh” (S.N. Kartikasari: 2001. Ed).

Dalam konteks ini, konflik antara kubu kelompok organisasi Front Pembela Islam (FPI) melakukan tindak kekerasan terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan (AKKBB) di lapangan Monumen Nasional (Monas) pada tanggal 1 Juni 2008.

Tindakan brutal dengan mengibarkan Bendera Islam tersebut, justru melukai sejumlah Tokoh Islam yang bergabung dalam AKKBB. “Aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI adalah untuk kesekian kalinya, setelah berulang kali merusak dan menyerang kelompok yang tidak sependapat dengan mereka” (Koran Tempo, 6 Juni 2008).

Pemahaman yang lebih mendalam tentang kekerasan sangat membantu karena :

1. Menunjukkan bahwa perilaku kekerasan dan peperangan, dalam banyak kasus, hanya merupakan bagian kecil dari penyebab suatu konflik.
2. Menunjukkan saling keterkaitan antar tiga dimensi, intervensi pada suatu dimensi saja akan menimbulkan dampak reaksi terhadap dimensi lain.
3. Menyadarkan kita untuk mengidentifikasi orang-orang yang melakukan kekerasan dan memperoleh keuntungan darinya. Atau lazimnya disebut Para wiraswastawan Konflik” (S.N. Kartikasari, 2001. Ed.)

Langkah Pemerintah dalam menangani tragedi Monas 1 Juni 2008, merupakan sikap pemerintah dalam menegakan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti dalam UU Ormas (UU Nomor 8 Tahun 1985) (Kompas, 5 Juni 2008).

Dalam menanggapi UU Ormas ini, berharap pemerintah segera menertibkan simbolisasi organisasi-organisasi, yang sebenarnya tidak perlu, karena hanya memancing terjadinya bentrokan. Pasal 5 peraturan Mendragri Nomor 5/1986 tentang ruang lingkup, dan tata cara pemberitahuan dari pemaerintah serta papan nama dan lambang Ormas, tentang setiap Ormas wajib memberitahukan keberadaannya kepada pemerintah.

## **LANDASAN TEORI**

### **Konflik:**

Konflik adalah Hubungan antara dua pihak atau lebih (individu/kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

S.N. Kartikasari; 2001).

Konflik juga dapat berubah menjadi kekerasan jika:

- a. Saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai.
- b. Suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi.
- c. Banyak ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas. (S.N. Kartikasari:2001).

## **Kekerasan:**

1. Kekerasan : adalah Tindakan, Perkataan, sikap, berbagai struktur atau system yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental social atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.
2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kekerasan sangat membantu untuk mengingatkan kepada publik bahwa perbuatan pelaku kekerasan seperti, penganiayaan, pembunuhan dan perompakan dalam banyak kasus, hanya merupakan bagian kecil dari penyebab suatu konflik.

## **Mengelola Konflik Secara Langsung.**

Dalam penanganan perlu adanya kategori-kategori dalam mengelola konflik secara langsung adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengubah pendekatan terhadap pelaku konflik : agar memahami dampak kejahatan terhadap banyak orang dan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan mengurangi Prasangka: Dengan mengubah stereotip dan prasangka pribadi, juga yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik.
3. Meningkatkan kesadaran dan Mobilisasi untuk mendukung perubahan:
  - a. Melobi : Pendekatan-pendekatan langsung terhadap para pengambil keputusan untuk membuat atau mengubah sesuatu kebijakan atau peraturan tertentu.
  - b. Berkampanye : Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memobilisasi public yang luas tentang suatu isu tertentu sehingga pengambilan keputusan dapat dipaksa untuk mengubah suatu kebijakan atau peraturan.
  - c. Tindakan langsung anti kekerasan: bertujuan untuk mengubah situasi ketidakadilan atau penindasan melalui usaha antikekerasan dan persuasi.
  - d. Pencegahan : Mencegah konflik memanas sehingga tidak berubah menjadi kekerasan: seperti memfasilitasi dialog yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung.

## **Langkah Pemerintah dalam menangani Konflik**

Undang - Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985, tersebut berisikan Teguran :

Surat teguran itu mengacu pada UU nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan turunannya. Dalam surat itu disebutkan, pasal 13 UU No. 8 Tahun 1985 menyatakan, Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dapat dibekukan kepengurusannya. Lebih

lanjut dalam pasal 5 peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Ormas, bahwa setiap ormas wajib membritahukan keberadaanya kepada pemerintah. (Kompas, 2 Juni 2008).

## **PEMBAHASAN**

### **Peristiwa Yang Terjadi**

Kronologi Peristiwa Monas 1 Juni 2008.

Minggu, 1 Juni 2008 massa Islam di bawah bendera Komando Laskar Islam berkumpul melakukan aksi menolak kenaikan BBM. Aksi itu menuju Istana Jakarta di bawah komando Munarman. Peserta aksi lainnya adalah:

Perwakilan Serikat Kerja PLN, HTI, FPI.

Demo ini sudah mendapat izin dari aparat kepolisian setempat dengan pengawalan yang rapi dan ketat. Dengan kata lain demo ini adalah kegiatan yg resmi dan legal berdasarkan UU yang berlaku di republik ini. Pada saat yang bersamaan muncul kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan (AKK-BB) yang notabene pro Ahmadiyah.

Kehadiran AKK-BB ini, sebenarnya tidak diperkenankan Kepolisian untuk melakukan aksi di wilayah Monas, Karena akan berbenturan dengan pihak yang tidak mendukung acara mereka. Melihat gelagat negatif ini, Pihak FPI mengisntruksikan beberapa personilnya untuk mengetahui apa yang dilakukan AKK-BB ini di wilayah aksi demonstrasi HTI. Ternyata mereka melakukan orasi yg menjelekan salah satu Ormas Peserta Demo dengan mengatakan

“Laskar Setan” dan sebagainya. Mendengar hal itu, personil FPI segera melaporkan kepada Laskar FPI mengenai temuan orasi tsb.

Beberapa laskar FPI segera meminta klasifikasi kepada pihak AKK-BB mengenai hal ini Pihak AKK-BB berusaha mengelak dan menjawab dengan sikap yang arogan sehingga membuat Laskar FPI kesal. Arogansi AKK-BB ini semakin menjadi dengan mengeluarkan sepucuk senjata Api dan menembakkan ke Udara 1 kali. Mendengar letusan ini, Laskar FPI mencegah perbuatan tsb tapi ditanggapi dengan tembakan ke udara hingga 4 kali.

Melihat aksi yang arogan dan sok Jagoan, Laskar FPI makin kesal dan langsung melakukan pemukulan terhadap provokator. Tidak ada pihak anak-anak dan wanita yang menjadi sasaran amarah pihak FPI. Hanya oknum yang sok Jagoan dan Arogan yang telah mengejek dan menghina kafir kepada laskar FPI yang menjadi sasaran empuk di kerumunan

massa aksi demonstrasi BBM ini. Beruntung tidak semua elemen massa demo ini ikut memukuli pihak AKK-BB

Diduga, AKK-BB adalah kelompok bersenjata yang sengaja disusupkan di dalam kegiatan demo BBM 1 Juni 2008 di Monas dengan menyertakan anak kecil dan wanita dengan itikad menjatuhkan opini BBM menjadi opini pembubaran FPI dengan melakukan provokasi sebutan Laskar Kafir dan tembakan senjata api.

Kondisi terakhir pihak FPI menjadi obyek makian masyarakat bahkan intimidasi oleh Nahdlatul Ulama dan elemen-elemennya sehingga Fitnah perjuangan semakin terbukti kebenarannya bahwa Dakwah di Jalan Allah SWT akan ditebus oleh fitnah, intimidasi, makian negatif opini oleh kafirun dan munafikun bahkan kelompok orang yg mengatas namakan ahli ilmu dan ibadah.

(<http://fpi.pertempuran.-monas.1.Juni-2008.>)

## **Penyebab**

### **a. AKKBB Provokasi Front Pembela Islam.**

Insiden Monas I Juni 2008 dimana terjadi aksi kekerasan yang dilakukan massa FPI adalah sebuah reaksi atas aksi provokasi yang terlebih dulu dilakukan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Melalui pemasangan iklan berjudul 'Mari Pertahankan Indonesia Kita!' yang selain berisi dukungan terhadap Ahmadiyah, juga jelas - jelas mengandung pesan yang provokatif dan insinuatif. Namun belakangan ini ada sekelompok orang yang hendak menghapuskan hak asasi dan mengancam kebhineka-an. Mereka juga menyebarkan kebencian dan ketakutan di masyarakat. Bahkan mereka menggunakan kekerasan, seperti yang terjadi terhadap penganut Ahmadiyah yang sejak 1925 tahun silam hidup di Indonesia dan berdampingan damai dengan umat lain. Pada akhirnya mereka akan memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menghancurkan sendi-sendi kebersamaan kita."

AKKBB juga mengundang masyarakat untuk menghadiri Apel Akbar tanggal 1 Juni 2008 pukul 13.00-16.00 WIB di lapangan Monas, Jakarta:)

Bagi yang mengerti ilmu komunikasi massa, apalagi mengerti strategi 'Memancing Harimau Turun Gunung', maka dalam iklan tercantum nama Gus Dur dan Amien Rais, pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa iklan itu bukanlah iklan biasa. Iklan tersebut hermaksud

mengundang masyarakat untuk menghadiri apel akbar dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila, namun kenyataan terjadi aksi kekerasan.

Strategi ini cukup efektif bagi mereka yang polaritas dan akseptabilitasnya sudah memudar. Dengan memosisikan diri sebagai korban yang terzalimi', maka diharapkan popularitas dan akseptabilitasnya bisa terdongkrak.

b. Faktor utama terletak pada toleransi Umat Beragama. Selama adanya organisasi yang punya rasa benci dan niat berperang melawan keyakinan orang lain.

c. Perbedaan Pandangan Keberadaan Ahmadiyah.

FPI dan AKKBB sama-sama keliru dalam menilai Ahmadiyah sebagai masalah kebebasan beragama dan Keyakinan. (HasyimMuzadi).File://E: rusuho/o20monas.htm.)

d. Ketidak tegasan aparat dalam membubarkan FPI dari dulu penyebab munculnya anarkisme.

## **Dampak**

a. Konflik horizontal

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin mengutuk tindakan kekerasan dan provokasi yang menimbulkan korban. Ia mengimbau pemerintah agar segera menyelesaikan kasus kekerasan tersebut sehingga tak menjadi preseden di masa mendatang. Namun, pemerintah juga harus mengambil keputusan atas kekerasan.sebagai sumber konflik dalam kasus ini. Status Ahmadiyah.“Jika tidak segera diputuskan,dapat memicu terjadinya kontlik horizontal di masyarakat.”.

Masyarakat dihibau untuk tidak melakukan provokasi dan bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Lebih utamakan dialog, membangun semangat tolerans, persaudaraan, dan bertindak sesuai hukum yang berlaku..

Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin, sekitar 30 anggota Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia mendatangi markas FPI di Desa Seto Kulon, Kecamatan Plered. Mereka memblokir jalan: kampung yang merupakan jalan utama menuju markas FPI. Koordinator aksi, Moh Aan, menyatakan tak rela apabila organisasi massa yang menyatakan menjunjung agama justru menganiaya kiai. Mereka meminta FPI dihubarkan sebab justru membuat keresahan bagi masyarakat.

( Tempo, 3 Juni 2008).

b. Dari data yang dikumpulkan Imparsial, sepanjang 2007 telah terjadi 32 kasus tindak

kekerasan yang berbasiskan agama dan obyek keagamaan. Aneka konflik itu berupa aksi kaum muslim terhadap muslim lainnya. (Ahmadiyah dan terekat) dan terhadap nonmuslim (termasuk aliran Lia Eden). Keragaman kasusnya mulai dari pengehentian pendidikan, perusakan tempat ibadah, hingga penyerangan dan perusakan pemukiman jemaah.

Pada tahun 1998 lahirlah varian gerakan muslim lainnya seperti Laskar Jihad dan Front Pembela Islam (1998). Gerakan Laskar Jihad memiliki andil yang signifikan dalam konflik horizontal di Ambon dan Poso, demikian pula FPI. Namun gerakan yang kedua ini lebih menonjol aksinya di Jakarta, sekalipun memiliki cabang misalnya di Solo yang Abubakar Ba'asyir menjadi salah satu tokohnya.

Mulai 2000-an, Ahmadiyah kembali menjadi kelompok target aksi kekerasan dan tuntutan politik sepihak. Bahkan Ahmadiyah, yang telah dilarang pada 1980 dan 2005, kini kembali menjadi sasaran kekerasan dan tuntutan pelarangan. Meskipun banyak tuntutan yang datang dari para tokoh agama. Elit politik maupun LSM serta public, yang mendesak pemerintah Indonesia untuk membubarkan Ahmadiyah, namun pemerintah tidak gegabah dalam mengambil sikap. Dengan penuh wibawah dan kebijakan, pemerintah mengatakan “Ingin berdiri di atas semua kelompok, itu sebabnya pemerintah tidak membuat keputusan tentang pelarangan atau pembubaran” (Kompas, 2 Juni 2008).

Pemerintah membuat keputusan untuk memberikan peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat. Peringatan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Menteri Agama Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Isi Keputusan Bersama tentang Ahmadiyah :

“Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat, Sebagai berikut :

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritrakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok



ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhamad SAW.

3. Penganut, anggota, dan atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada dictum 1 dan dictum 2 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan atau perintah sebagaimana dimaksud pada dictum 1 dan dictum 4 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memerintahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengaman dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

### **Penyelesaian Konflik**

Dalam penyelesaian konflik, dengan melakukan tindakan - tindakan pencegahan konflik atau lazim disebut dengan istilah transformasi konflik. Dengan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Penyelesaian Konflik untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian :
2. Membangkitkan kepercayaan kembali dan meningkatkan saling percaya dan keyakinan antara FPI dan AKKBB (Ahmadiyah).
3. Memfasilitasi Dialog : Pemerintah memfasilitasi dialog antara kelompok yang berseteru, FPI dan AKKBB untuk berkomunikasi secara langsung.
4. Mengelola Konflik : Bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
5. Resolusi konflik: Untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian, antara lain :
  - Perlu adanya toleransi umat beragama yang semakin pudar.
  - FPI di bubarkan.

- Membubarkan Ormas dan LSM yang di biayai Negara asing.
- Masyarakat biasa hendaknya tetap tenang di rumah masing-masing dan tidak terprovokasi untuk berbuat anarkis dengan dasar apapun.
- Nilai-nilai, norma dan budaya di sekitar kita harus di perkokoh agar budi luhur anak-anak Indonesia tetap ada di tengah masyarakat (santun,mulia, ramah-tamah, dan saling tolong menolong sesuai nilai luhur pancasila).

#### 6. Tranformasi Konflik:

Mengatasi sumber-sumber konflik, seperti Ahmadiyah sebagai akar masalah kasus Monas, sehingga konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negative dari peperangan menjadi kekuatan Sosial dan politik.

### KESIMPULAN

1. Konflik dan kekerasan telah menodai bangsa Indonesia yang ditandai dengan kerusuhan Monas 1 Juni 2008.  
Konflik semacam ini di namakan konflik Terbuka, yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata.
2. Sebagai Negara Demokrasi perbuatan FPI tidak di benarkan dengan tindakan main paksa, maka harus dibubarkan.
3. Masyarakat tenang di rumah masing-masing agar tidak terhasut provokasi dan bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
4. Pemerintah memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berseteru, FPI dan AKKBB untuk berkomunikasi secara langsung.
5. Pemerintah harus menepati janji untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, tidak boleh di undur, atau di tutup bahkan sengaja ditutupi.
6. Nilai-nilai, norma dan budaya yang dianut diperkokoh agar budi luhur anak-anak bangsa tetap dipelihara seperti santun, mulia, ramah tamah dan saling tolong menolong, seusuai nilai luhur pancasila.

### Daftar Pustaka

1. *Email Protected* Ahmadiyah.
2. *Hasyim Muzadi (file E.rusuhho/0220 monas,htm*
3. *http:// tpi pertempuran monas 1 Juni 2008*
4. *Kompas, 2 Juni 2008*
5. *Kompas, 5 Juni 2008*
6. *S.N. Kartikasari: 2001*
7. *UU Omas No. 8 tahun 1985*
8. *Tempo, Edisi 6 Juni 2008.*